

**KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

**SUB KATEGORI**

Kependudukan

**NAMA INDIKATOR**

Biaya KTP

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- Biaya KTP adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk segala proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A berbunyi "Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya." Itu artinya dalam pembuatan KTP, masyarakat tidak dipungut biaya (Gratis).

**RUJUKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**UKURAN**

Rupiah

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Mengetahui banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan KTP.

**INTERPRETASI**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Biaya pembuatan KTP bagi masyarakat yaitu gratis tidak dipungut biaya.

**KETERANGAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 95B, "Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang

memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

#### **SUMBER**

-

#### **METODOLOGI**

-

#### **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

#### **PERIODE**

Tahunan

#### **LAG DATA**

H+1

#### **KEWENANGAN**

-

#### **DOKUMEN**

LPPD

